



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id

**PROSEDUR
RETENSI PEGAWAI**

No. Dok. : PR/PKBjm/ADM/82

No. Rev. : 00

Tgl. Berlaku : 02 Januari 2017

Hal : 1/5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	NOVIE AZIMI, S.KM	Pelaksana Kegiatan/Ka. Ur. Kepegawaian		02 Januari 2017
2. Pemeriksaan	Ns.SYARNIAH, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.J	Ka. Sub. Bag. ADUM		02 Januari 2017
3. Penetapan	MAHPOLAH, M.Kes.	Direktur		02 Januari 2017
4. Pengendalian	H.HAITAMI, S.Si, M.Sc	Ka. Unit Penjaminan Mutu		02 Januari 2017



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id

**PROSEDUR
RETENSI PEGAWAI**

No. Dok. : PR/PKBjm/ADM/82

No. Rev. : 00

Tgl. Berlaku : 02 Januari 2017

Hal : 2 / 5

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id

PROSEDUR RETENSI PEGAWAI

No. Dok. : PR/PKBjm/ADM/82

No. Rev. : 00

Tgl. Berlaku : 02 Januari 2017

Hal : 3 / 5

1. Tujuan

Memberikan acuan dalam usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.

2. Ruang Lingkup

Retensi pegawai ini berlaku untuk semua Pegawai baik PNS maupun Non PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

3. Definisi

3.1. Retensi pegawai adalah praktek dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang membuat pegawai ingin tetap bersama organisasi, sehingga mengurangi perputaran pegawai.

4. Referensi

- 4.1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 4.2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- 4.3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 4.4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4.5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4.6. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 658/Menkes/SK/XII/2013 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.

5. Ketentuan Umum

- 5.1. Retensi pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id

PROSEDUR RETENSI PEGAWAI

No. Dok. : PR/PKBjm/ADM/82

No. Rev. : 00

Tgl. Berlaku : 02 Januari 2017

Hal : 4 / 5

6. Ketentuan Khusus

-

7. Dokumentasi

7.1. Form usulan pemberian retensi pegawai (Tubel/lbel, Tunjangan, Pelatihan dll)

8. Prosedur

- 8.1. Kepegawaian menganalisis data semua pegawai untuk perencanaan retensi pegawai.
- 8.2. Kepegawaian mengusulkan perencanaan pemberian tunjangan, pengembangan karir, peningkatan pendidikan dll sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Direktur.
- 8.3. Direktur menyetujui retensi diberikan kepada pegawai



**PROSEDUR
RETENSI PEGAWAI**

No. Dok. : PR/PKBjm/ADM/82

No. Rev. : 00

Tgl. Berlaku : 02 Januari 2017

Hal : 5/5

9. Diagram Alir

